


| | | |
|--|--|--|
| <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</p> <p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p> <p>PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</p>  | Nomor | 3273/Diskominfo/PLIP/900/12/2022 |
| | Tanggal Pembuatan | 30 Desember 2022 |
| | Tanggal Revisi | - |
| | Tanggal Efektif | 31 Desember 2022 |
| | Disahkan Oleh | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kukar |
| |  | <p>Disertangkan secara elektronik oleh:</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>Dafip Harry astuto Pembina Ustama Muda (IV-V)</p> |
| |  | |
| |  | |
| | | |
| | | |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI | |
| 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 1 Pemohon | |
| 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik | 2 Petugas Layanan Informasi | |
| 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 3 Pengelola Informasi dan Dokumentasi | |
| 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik | 4 Tim Pertimbangan | |
| | 5 Pengelola Infomrasi dan Dokumentasi | |
| PENJELASAN TEHNIS | PERALATAN/PERENGKAPAN | |
| Standar operasional prosedur layanan informasi publik ini mencakup proses permohonan yang disampaikan oleh pemohon infomrasi sampai pada proses penolakan informasi dan/atau penyerahan infomrasi yang dimohon. | 1 Formulir isian | |
| | 2 Buku Register | |
| | 3 Komputer, Printer | |
| | 4 Alur Proses Permohonan | |
| TUJUAN | PENCATATAN DAN PENGARSIPAN | |
| 1 Standar bagi Pemohon informasi dalam pengajuan permohonan informasi publik | Sesuai dengan tata kelola kearsipan yang berlaku | |
| 2 Standar bagi PPID dan PLID Pelaksana Diskominfo | | |
| PERINGATAN | WAKTU BAKU | |
| 1 Pelaksana bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses layanan yang dibakukan | a. 1 jam 15 menit apabila lengkap dan infomrasi tersedia | |
| 2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan pelaksana | b. 2 hari 40 menit apabila perlu pertimbangan dari Tim Pertimbangan | |

PROSEDUR OPERASIONAL

1. Pemohon
 - 1.1. Pemohon mendatangi petugas layanan untuk menyampaikan permohonan informasi publik
 - 1.2. Mengisi formulir permohonan
 - 1.3. Menyerahkan data/identitas pribadi sebagai syarat pengajuan permohonan
 - 1.4. Menerima surat penolakan apabila tidak menenuhi persyaratan
 - 1.5. Menerima dokumen/ informasi yang dimohonkan
2. Petugas Layanan
 - 2.1. Menerima pemohon dan menanyakan tujuan dari pemohon
 - 2.2. Memberikan formulir permohonan untuk diisi pemohon informasi
 - 2.3. Meminta dokumen persyaratan pengajuan permohonan
 - 2.4. Mencatat permohonan kedalam buku registrasi
 - 2.5. Menyampaikan formulir permohonan kepada pengelola data informasi
 - 2.6. Menyerahkan data/ informasi apabila memenuhi persyaratan untuk diperbanyak pemohon informasi
 - 2.7. Menyampaikan informasi kepada PPID, apabila permohonan untuk data/ informasi yang dikecualikan.
 - 2.8. Menyampaikan surat penolakan dari PPID kepada pemohon informasi
3. Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - 3.1. Menerima informasi yang diminta/dimohon untuk disiapkan baik dalam bentuk printout maupun data digital di website
 - 3.2. Menyerahkan data/ informasi yang dimohon kepada petugas layanan (data fisk/printout)
 - 3.3. Menunjukkan data/ informasi yang diminta di komputer melalui portal Website PPID
4. Tim Pertimbangan
 - 4.1. Menerima permintaan PPID untuk mengkaji, menganalisa permohonan untuk layak atau tidak permohonan diberikan
 - 4.2. Memberikan pertimbangan layak atau tidak data/informasi yang dimohon
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - 5.1. Menerima informasi dari pengelola infomrasi tentang infomrasi yang diminta pemohon
 - 5.2. Meminta Tim Pertimbangan untuk mengkaji, menganalisa permohonan
 - 5.3. Memberikan surat penolakan permohonan apabila tidak memenuhi persyaratan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DI PELAYANAN DESK PPID



| | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------------|--|--------------|---------------------------|---|
| 8 | Tim Pertimbangan memutuskan untuk memberi atau menolak permintaan informasi publik. | | | Formulir permintaan informasi dari pemohon | 1 hari kerja | Berita Acara/Notulensi | Tim pertimbangan melakukan rapat kordinasi untuk memutuskan menolak atau menerima permintaan |
| 9 | Tim Pertimbangan menyeraikan keputusan kepada PPID untuk menolak permintaan informasi dan ke pengelola untuk diberikan | DIBERI | TIDAK DIBERI | Berita Acara/Notulensi tim pertimbangan | 15 menit | Menerima atau Menolak | Pengelola melakukan tindaklanjut hasil pembahasan tim pertimbangan |
| 10 | Pengelola menyeraikan bahan informasi kepada petugas desk PPID | | | Berita Acara/Notulensi Menerima | 1 hari kerja | DIP | Apabila menerima, pengelola menyeraikan DIP ke Petugas Layanan Desk |
| 11 | Pemohon menerima Informasi yang diminta dan mengisi Tanda Terima Dokumen | | | - | 10 menit | DIP Tanda Terima | Bahan informasi/dokumen dalam bentuk hardcopy atau softcopy . Dok softcopy diberikan secara gratis (tidak dipungut biaya) dan dok. Hardcopy, pemohon harus mengganti biaya fotokopi |
| 12 | PPID menerima hasil rekomendasi tim pertimbangan untuk menolak permintaan dan membuat SK penolakan | | | Berita Acara/Notulensi Menolak | 1 hari kerja | Surat Keputusan penolakan | Dasar Berita Cara Penolakan Tim Pertimbangan, PPID membuat surat keputusan Penolakan |
| 13 | PPID menyeraikan keputusan penolakan permintaan informasi kepada Pengelola dan/atau Petugas Desk | | | Berita Acara/Notulensi Menolak | 15 menit | Surat Keputusan penolakan | Surat keputusan disampaikan ke pengelola dan petugas Desk |
| 14 | Pemohon menerima surat keputusan penolakan permintaan informasi publik | | | pengelola untuk memberi atau | 1 hari kerja | Surat Keputusan penolakan | Surat keputusan penolakan disampaikan langsung ke pemohon atau melalui surat/pos/ email |

DIBERI

SELESAI

TIDAK DIBERI

Menerima atau Menolak

15 menit

DIP

DIP Tanda Terima

10 menit

Surat Keputusan penolakan

15 menit

Surat Keputusan penolakan

1 hari kerja

Surat Keputusan penolakan

